BAB III

LARANGAN PERKAWINAN *NUMPANG KARANG* DI DUSUN TEMPLEK DESA GADUNGAN KECAMATAN PUNCU KABUPATEN KEDIRI

A. Gambaran Umum Desa Gadungan

1. Keadaan geografis Desa Gadungan

Desa Gadungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Jarak dari Desa Gadungan menuju pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 12 Km. Lama jarak tempuh menuju pusat Pemerintahan Kecamatan dengan kendaraan bermotor dapat ditempuh selama 0,25 (1/4) jam. Lama jarak tempuh menuju pusat Pemerintahan Kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor dapat ditempuh selama 2 (dua) jam. Sedangkan jarak tempuh menuju pusat Pemerintahan Kabupaten adalah 25 Km. Lama jarak tempuh menuju pusat Pemerintahan Kabupaten dengan kendaraan bermotor dapat ditempuh selama 0,5 (1/2) jam. Lama jarak tempuh menuju pusat Pemerintahan Kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor dapat ditempuh selama 7 (tujuh) jam.[1]

Desa Gadungan terdiri dari tujuh dusun, yaitu Dusun Templek, Dusun Tondomulyo, Dusun Gadungan Barat, Dusun Gadungan Timur, Dusun Kapasan, Dusun Sumber Bahagia, dan Dusun Jatirejo. Adapun batasan-batasan wilayah Desa Gadungan meliputi:

Sebelah Utara : Desa Tertek

[1] Buku Profil Desa Gadungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Selatan : Desa Sidomulyo

Sebelah Timur : Desa Krenceng

Sebelah Barat : Desa Gedangsewu

Desa Gadungan merupakan wilayah yang berada pada ketinggian 270 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata harian di wilayah ini yaitu 30º C. Luas wilayah Desa Gadungan 678.493,64 ha, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1
Luas Wilayah Desa

No.	Penggunaan	Luas (ha/m2)
1.	Pemukiman	97
2.	Tegal/ladang	355,64
3.	Pekarangan	172
4.	Pemakaman	11750
5.	Lain-lain	666,119

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

2. Keadaan demografi Desa Gadungan

Desa Gadungan terdiri dari 4473 KK (Kepala Keluarga) yang tersebar di tujuh dusun. Tiap dusun memiliki kepala dusun (kasun) yang biasa disebut *kamituwo*. Kasun Dusun Templek yaitu Bapak Asik, Kasun Dusun Tondomulyo yaitu Bapak Mislan, Kasun Dusun Gadungan Barat yaitu Bapak Mas'ud, Kasun Dusun Gadungan Timur yaitu Bapak Sudaryono, Kasun Dusun Kapasan yaitu Ibu Binti Mulyani, Kasun Dusun Sumber Bahagia yaitu Bapak Sunaryo, Kasun Dusun Jatirejo yaitu Ibu Katini.[2]

[2] Asik (Kasun Dusun Templek), *Wawancara,* Templek, 24 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penduduk Desa Gadungan mayoritas orang Jawa asli, juga terdapat penduduk yang berasal dari etnis lain. Meskipun demikian, masyarakat Desa Gadungan masih kental dengan tradisi Jawa. Jumlah penduduk Desa Gadungan yaitu 15891 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan uraian sebagai berikut:

TABEL 2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	8088
2.	Perempuan	7803

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

3. Keadaaan pendidikan penduduk Desa Gadungan

Ditinjau dari segi pendidikan, masyarakat Desa Gadungan tergolong masyarakat yang sudah mengenal baca tulis, hal ini dapat dilihat dari mayoritas penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya mulai dari TK sampai ke perguruan tinggi. Meskipun tidak semua orang tua dapat menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, namun mereka berusaha untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya agar dapat membaca dan menulis agar mereka dapat hidup lebih baik tidak bekerja sebagai petani. Untuk lebih jelasnya keadaan pendidikan penduduk Dusun Templek, dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 3
Tingkat Pendidikan Desa Gadungan

No.	Tingkatan Pendidikan	Jumlah
1.	Sedang TK/Play Group	1185
2.	Tamat SD	1630
3.	Tamat SMP/sederajat	7510
4.	Tamat SMA/sederajat	5340
5.	Tamat D-1/sederajat	305
6.	Tamat D-2/sederajat	263
7.	Tamat D-3/sederajat	269
8.	Tamat S-1/sederajat	520

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

Meskipun masih terdapat beberapa penduduk yang seusia remaja putus sekolah ketika masih Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, biaya sekolah dianggap mahal sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah, serta biaya hidup yang lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Faktor lain yang menyebabkan usia remaja putus sekolah yaitu sarana pendidikan yang kurang mendukung, seperti lembaga pendidikan formal yang lebih tinggi dari tingkat TK dan SD. Sehingga, apabila ingin melanjutkan ke jenjang SMP/SMA harus ke daerah lain, hal ini berdampak menambahnya biaya sekolah yang digunakan untuk transportasi menuju ke sekolah. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana pendidikan di Desa Gadungan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 4
Sarana Pendidikan Desa Gadungan

No.	Sarana	Jumlah
1.	Gedung TK	4
2.	Gedung SD/sederajat	7
3.	Lembaga Pendidikan Agama	2

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

4. Keadaan sosial keagamaan Desa Gadungan

Masyarakat Desa Gadungan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun juga terdapat penduduk yang memeluk agama lain. Perbedaan agama yang dianut tidak membuat perpecahan diantara mereka. Hal ini terbukti dengan adanya sarana peribadatan masing-masing pemeluk agama yang berada di Desa Gadungan, meliputi:

TABEL 5
Sarana Peribadatan Desa Gadungan

No.	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	11
2.	Mushallah	40
3.	Gereja Kristen Protestan	1
4.	Gereja Katholik	2
5.	Pura	1

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

Perbedaan agama yang dianut dalam satu desa, tidak membuat lemah semangat penduduk beragama Islam. Oleh karena itu, dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki kegiatan rutinan yang tetap dilestarikan, yaitu:[3]

a. Tahlil dan yasin khusus bapak-bapak dilakukan setiap malam jum'at.

[3] Indah Lestari, *Wawancara,* Templek, 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tahlil dan yasin khusus ibu-ibu dilakukan setiap malam kamis.

c. Membaca *ṣolawat/diba'an* dilakukan satu bulan sekali.

d. Khataman dilakukan satu bulan satu kali.

e. Jama'ah shalat malam yang dilakukan setiap 35 hari sekali (*selapan sepisan*).

f. Rebana

g. Pengajian rutin di Masjid Hidayah dilakukan setiap satu bulan sekali.

h. Ziarah Wali Songo dilakukan setiap satu tahun satu kali.

5. Keadaan ekonomi penduduk Desa Gadungan

Keadaan penduduk apabila dilihat dari segi perekonomian, Desa Gadungan memiliki beberapa potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan pada umumnya, mayoritas penduduk Desa Gadungan bekerja sebagai petani, dan juga sebagai buruh tani. Untuk lebih jelasnya mengenai mata pencaharian penduduk, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 6
Mata Pencaharian Pokok

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	1954
2.	Buruh tani	2710
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	237
4.	Pengrajin industri rumah tangga	186
5.	Pedagang keliling	124
6.	Peternak	78
7.	TNI	15
8.	POLRI	23
9.	Pengusaha kecil dan menengah	261
10.	Karyawan perusahaan swasta	1475

(Sumber: Buku Profil Desa Gadungan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Potensi lain yang dimiliki yaitu pengrajin genteng dan batu bata. Pengrajin genteng dan bata ini terletak di Dusun Templek, mayoritas penduduk Dusun Templek membuat genteng dan bata. Namun, tidak hanya penduduk saja yang bekerja mencetak genteng dan batu bata, melainkan juga melibatkan remaja-remaja yang menuntut ilmu di sebuah pondok terdekat.[4] Hal ini mereka lakukan atas inisiatif mereka sendiri demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena tidak semua santri berasal dari keluarga yang mampu, selain itu sebagian santri berasal dari luar Jawa. Penjualan genteng dan bata bergantung pada pembeli yang datang ke tempat mereka. Jadi, pendapatan mereka tidak menentu dalam setiap hari.

B. Gambaran Umum Tentang Larangan Perkawinan *Numpang Karang*

1. Deskripsi praktik perkawinan *numpang karang* di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Perkawinan *numpang karang* adalah perkawinan berdasarkan letak ketinggian rumah calon pengantin yang dipisahkan oleh sungai. Misalnya, rumah calon pengantin perempuan berada disebelah utara sungai dengan ketinggian 200 meter, sedangkan rumah calon pengantin laki-laki berada di sebelah selatan sungai dengan ketinggian 150 meter, atau rumah calon pengantin laki-laki berada di sebelah utara sungai, sedangkan rumah calon

[4] Katipah, *Wawancara,* Templek, 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin perempuan berada di sebelah selatan sungai. Hal ini disebut dengan *menumpangi* atau *menindihi* rumah pasangannya.[5]

Perkawinan tersebut merupakan pantangan untuk masyarakat Dusun Templek. Pelaksanaan perkawinan *numpang karang* seperti perkawinan pada umumnya, yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu:

a. Calon mempelai laki-laki yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
b. Calon mempelai perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
c. Wali dari mempelai perempuan yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
d. Dua orang saksi yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.
e. *Ṣighāt* akad nikah yang sudah memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan.

Selain memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, masyarakat Dusun Templek juga mempertimbangkan penghitungan hari yang baik dan penghitungan weton kedua mempelai. Sebagaimana hal ini, juga berlaku di daerah-daerah lain.

[5] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pelaksanakan perkawinan *numpang karang* dengan perkawinan pada umumnya yaitu terdapat ritual yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah, ritual tersebut diyakini dapat menjauhkan pengantin dan keluarganya dari *bala'* (malapetaka) akibat telah melanggar perkawinan *numpang karang*. Terdapat tiga macam ritual yang dapat dilakukan oleh pasangan yang melaksanakan perkawinan *numpang karang*, yaitu ritual *rubuh gedang dan nemu anak,* atau membawa ayam, atau melepaskan dua angsa putih ke permukaan sungai yang memisahkan rumah calon pengantin. Mereka dapat memilih salah satu di antara ketiga macam ritual tersebut.

Pertama, ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak,* pelaksanaan ritual *rubuh gedang* dan *nemu anak* ini dilakukan ketika sebelum melaksanakan akad nikah. Awalnya orang tua laki-laki membuang anaknya (pengantin laki-laki) di luar rumah, kemudian anak tersebut berjalan menyelusuri jalan menuju rumah calon pengantin perempuan, yang biasa disebut *rubuh gedang*.[6] Maksudnya, pihak keluarga dan kerabat mempelai laki-laki tidak menghantarkan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan dalam acara akad nikah. Jadi, mempelai laki-laki berangkat sendiri ke rumah mempelai perempuan. Ketika pengantin laki-laki menyelusuri jalan, orang tua perempuan berperan seolah-olah menemukan anak yaitu pengantin laki-laki yang biasa disebut *nemu anak*.[7] Kemudian, orang tua perngantin

[6] Mustaji, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015.
[7] Slamet, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan menganggapnya sebagai anak. Setelah itu dapat dilaksanakan proses akad nikah.

Pesta perkawinan hanya dilakukan di rumah mempelai perempuan saja. Sedangkan di rumah orang tua mempelai laki-laki tidak melaksanakan pesta perkawinan. Begitu pula pada saat proses *temu kemanten,* mempelai laki-laki tidak dihantarkan oleh siapapun. Pihak keluarga laki-laki sama sekali tidak mengeluarkan uang sedikit pun, seolah-olah pihak keluarga mempelai laki-laki tidak mempunyai acara apa-apa. Orang tua mempelai laki-laki pun tidak membantu orang tua mempelai perempuan dalam hal biaya pernikahan. Jadi, semua beban biaya pernikahan dibebankan kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Setelah melaksanakan pernikahan, pihak keluarga laki-laki tetap menerima apabila kedua mempelai tinggal di kediaman orang tua mempelai laki-laki.

Kedua, ketika proses akad nikah pengantin laki-laki beserta keluarga dan kerabatnya menuju rumah pengantin perempuan dengan membawa ayam, kemudian diberikan kepada pengantin perempuan. Ayam tersebut dianggap sebagai penolak *bala'* (malapetaka) untuk pengantin dan keluarga pengantin.[8] Selanjutnya ayam tersebut diperlakukan sesuai dengan keinginan pengantin perempuan.

Ketiga, ketika proses akad nikah pengantin laki-laki beserta keluarga dan kerabatnya menuju rumah pengantin perempuan dengan

[8] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan dua angsa putih ke permukaan sungai yang memisahkan rumah kedua mempelai. Angsa tersebut dibebaskan berenang di sungai, hal ini sebagai simbol bahwa pengantin mampu melewati *geteh* (rintangan) dalam menjalani kehidupan rumahtangga. Angsa tersebut diyakini dapat menolak *bala'* untuk pengantin dan keluarganya.[9]

Cara kedua dan ketiga ini bermaksud kedua pengantin dapat menyeberangi sungai berdarah (*nyebrang segoro geteh*) yang berarti kedua pengantin dapat melewati segala rintangan dalam kehidupan rumahtangganya. Oleh karena itu, hewan tersebut diyakini dapat menjauhkan pengantin dan keluarganya dari *bala'* atau malapetaka. Cara kedua dan ketiga ini berlangsung sebelum tahun 1974, akan tetapi setelah tahun 1974 masyarakat hanya melakukan ritual dengan cara yang pertama.[10]

Apabila melanggar perkawinan tersebut, akan mendapat *bala'* yaitu rejekinya tidak lancar, atau orang tuanya atau pengantin tersebut kalah salah satunya (meninggal salah satunya), atau kehidupannya terkadang sakit dalam jangka waktu yang lama, kalau sakitnya sembuh rumah tangganya bertengkar terus menerus, kemudian sakit lagi, hal itu berlangsung secara bergantian, bahkan sampai kematian.[11]

Larangan perkawinan *numpang karang* hanya berlaku berdasarkan tempat kelahiran seseorang saja. Jadi, larangan tersebut hanya berlaku

[9] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.
[10] Tukirin, *Wawancara,* Templek, 25 Desember 2014.
[11] Sukadi, *Wawancara,* Templek, 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi orang-orang yang lahir di daerah tersebut, karena ketika seseorang dilahirkan maka darah yang menetes pertama kali yaitu dimana seseorang itu dilahirkan.[12] Sekalipun, suatu saat orang tersebut tidak tinggal di Dusun Templek, maka tetap berlaku larangan perkawinan *numpang karang* baginya.

2. Alasan perkawinan *numpang karang* dijadikan larangan perkawinan oleh masyarakat di Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri

Perkawinan *numpang karang* merupakan larangan atau pantangan untuk warga Dusun Templek Desa Gadungan. Larangan ini sudah berlaku sejak jaman dahulu. Meskipun larangan ini hanya berbentuk pesan secara lisan, namun kepercayaan masyarakat masih sangat kental. Pada jaman dahulu, orang tua selalu mengingat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Sehingga, segala sesuatu yang berdampak buruk selalu dijadikan larangan untuk anak keturunannya.

Perkawinan *numpang karang* sudah menjadi pantangan bagi masyarakat Dusun Templek dari generasi ke generasi sampai saat ini. Perkawinan *numpang karang* tidak diperbolehkan karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

a. *Danyang*[13] Desa Gadungan adalah berupa macan selalu bertengkar dengan Putri Kediri. Namun, tidak diketahui penyebab pertengkaran

[12] Titik Kasiati, *Wawancara,* Templek, 20 April 2015.
[13] *Danyang* merupakan seseorang yang pertama kali membuka desa (*babat desa*), dahulunya merupakan hutan, kemudian dijadikan sebuah desa. (Suparti, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara *danyang* dan Putri Kediri. Pertengkaran tersebut berakhir dengan sebuah perjanjian antara keduanya. Perjanjian tersebut berisi bahwa warga desa yang berada di sebelah selatan sungai tidak boleh menikah dengan warga desa yang berada di sebelah utara sungai. Apabila hal ini terjadi, maka akan terjadi *bala'* bagi kedua pengantin atau kedua orang tua masing-masing. [14] Misalnya, salah satu pengantin meninggal, atau salah satu orang tua dari pengantin perempuan meninggal, atau rezeki kedua pengantin tidak lancar, atau salah satu pengantin sakit-sakitan, atau pertengkaran terus-menerus antara kedua pengantin.

b. Kediri merupakan kerajaan agama Hindu, sehingga orang terdahulu melakukan ritual, tradisi, dan lain sebagainya sesuai dengan ajaran Hindu. Namun, setelah Islam masuk maka ritual atau tradisi yang menyimpang dari ajaran agama Islam tidak bisa hilang begitu saja, tetapi sebagian dari golongan masyarakat masih melakukan ritual dan tradisi dari ajaran Hindu tersebut.[15] Seperti halnya penghitungan weton dan *nogo dino*[16] masih dilestarikan. Termasuk larangan perkawinan *numpang karang*.

---

[14] Asmawanti, *Wawancara,* Templek, 20 April 2015.
[15] Mathro'i, *Wawancara,* Templek, 22 April 2015.
[16] *Nogo dino* ialah menentukan hari baik untuk melakukan sesuatu, hari tersebut dianggap berpengaruh baik kedepannya dalam sesuatu yang akan dilaksanakan. (Indah Lestari, *Wawancara,* Templek, 22 April 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan penduduk yang melakukan perkawinan *numpang karang*

Masyarakat Dusun Templek mayoritas beragama Islam, namun masih banyak di antara mereka yang mempercayai larangan perkawinan *numpang karang.* Di antara yang masih mempercayai larangan ini yaitu orang-orang tua yang masih kental dengan tradisi yang sudah berlaku sejak turun-temurun. Sedangkan yang tidak mempercayai yaitu remaja-remaja saat ini, karena seiring perkembangan jaman dengan banyaknya pondok pesantren yang berdiri di sekitar Dusun Templek.

Meskipun perkawinan *numpang karang* menjadi sebuah larangan perkawinan, namun masih banyak juga yang melanggar perkawinan tersebut sampai saat ini. Sebagian pasangan yang melanggar perkawinan *numpang karang* tetap melakukan ritual, sebagian juga ada yang tidak melakukan ritual. Penduduk Dusun Templek yang melanggar perkawinan *numpang karang* diantaranya:

a. Parno Bramasta dan Suparmi

Menurut pengakuan anaknya (Asmawanti) dahulu pernikahan bapak dengan ibunya mendapatkan pertentangan yang sangat sengit dari orang tua masing-masing, sampai-sampai orang tuanya masuk penjara dikarenakan pertengkaran antara kedua orang tua Parno Bramasta dan Suparmi. Akhirnya setelah dibebaskan dari penjara, masing-masing orang tua menyetujui perkawinan Parno Bramasta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Suparmi. Pada saat pernikahannya seperti pernikahan pada umumnya tidak menggunakan syarat tertentu.[17]

Sebelum Parno Bramasta menikah, ia merupakan orang yang kaya. Namun, setelah menikah hidupnya berantakan, tidak kaya seperti sedia kala. Parno Bramasta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya. Selang beberapa tahun, Suparmi (Ibu Asmawanti) meninggal dunia. Kemudian, Parno Bramasta telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal bersama istrinya yang baru.

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh orang tuanya, Asmawanti sangat mempercayai dan meyakini bahwa setiap peristiwa yang terjadi setelah orang tuanya meninggal yaitu akibat mereka telah melanggar perkawinan *numpang karang.*

b. Dwi Prayono dan Eni

Dwi Prayono merupakan anak dari pasangan Bapak Kamsidi dengan Ibu Leginah telah menikah dengan anak gadis bernama Eni. Awalnya Pak Kamsidi dan Bu Leginah tidak menyetujui perkawinan anaknya karena telah melanggar perkawinan *numpang karang*. Apabila tetap melaksanakan perkawinan tersebut, mereka takut terkena *bala'*. Akan tetapi, anaknya tetap memaksa untuk menikah. Akhirnya, Bapak

[17] Asmawanti, *Wawancara,* Templek, 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamsidi menikahkan anaknya dengan syarat anaknya dibuang. Setelah pernikahan, Dwi pulang ke rumah istrinya.[18]

Dwi bekerja sebagai pemborong gip (plavon), sedangkan Eni tidak bekerja tetapi oleh orang tuanya diberikan usaha ternak ayam. Kehidupan mereka tercukupi, bahkan dapat membangun rumah sendiri. Akan tetapi, Bapak Kamsidi mengakui bahwa Dwi dan Eni membangun rumah itu tidak semuanya menggunakan uang Dwi dan Eni, namun juga dibantu oleh orang tua Eni yang latar belakangnya orang kaya. Bapak Kamsidi tetap khawatir terjadi *bala'* suatu saat nanti, melihat sekarang usia pernikahan Dwi dan Eni masih berumur 2 tahun, dan orang tua Eni masih bisa membantu kebutuhan keluarga anaknya.

c. Sutaji dan Suparti

Bapak Sutaji dan Ibu Suparti termasuk pasangan yang melanggar perkawinan *numpang karang.* Pelaksanaan pernikahannya dahulu tidak melaksanakan ritual apapun. Bapak Sutaji menjelaskan bahwa:

> *Wong tuwoku biyen yo rabi nglanggar numpang karang, tapi nyatane wong tuwoku yo isok nguripi anak-anake jumlahe songo. Dadine aku yo gak percoyo lan wani rabi nglanggar numpang karang. Wong tuwoku matine wes umur tuwo. Sak wise aku rabi, biyen aku kerjo gawe genteng, bojoku tani. Uripku nyukupi rumah tangga 25 tahun. Tapi sak wise aku loro darah tinggi kiro-kiro enem tahun sak mrene, aku gak kerjo. Dadine bojoku seng kerjo. Olehku rabi wes suwe tapi aku ora duwe anak.*[19]

[18] Kamsidi, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015.
[19] Sutaji, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang tua saya dahulu juga menikah melanggar perkawinan *numpang karang,* tapi kenyataannya orang tua saya bisa mencukupi anak-anaknya yang berjumlah sembilan. Jadi, saya tidak mempercayai larangan perkawinan *numpang karang* dan saya berani menikah melanggar perkawinan *numpang karang.* Orang tua saya meninggal ketika sudah tua. Setelah menikah, saya dahulu bekerja mencetak genteng, istri saya petani. Selama rumahtangga 25 tahun kehidupan saya tercukupi. Tapi sekarang saya tidak bekerja, setelah saya sakit darah tinggi kira-kira sejak enam tahun yang lalu. Jadi, istri saya saja yang bekerja. Selama pernikahan, saya tidak mempunyai anak.

d. Abdul Azis dan Sumarningtyas

Abdul Azis merupakan anak dari pasangan Bapak Mathro'i dan Ibu Indah Lestari, telah menikah dengan Sumarningtyas (Tyas). Sebelum menikah, Azis bertengkar dengan ibunya, karena ibunya tidak menyetujui pernikahan ini. Karena, apabila tetap dilaksnakan, akan mendapat *bala'.* Azis tidak mempercayai hal seperti itu, karena semuanya adalah kehendak Allah swt. Kemudian, bapaknya meminta saran kepada seorang kyai. Akhirnya, orang tuanya menyetujui perkawinan Azis dengan Tyas. Di sisi lain, hasil perhitungan weton mereka mempunyai nilai yang bagus. Karena, bapaknya sangat mempercayai penghitungan weton, dan lebih mengutamakan penghitungan weton daripada larangan perkawinan *numpang karang.*[20]

Pelaksanaan pernikahannya tidak melaksanakan ritual apapun. Setelah menikah, Azis dan Tyas tinggal di rumah orang tua Azis. Saat menikah Azis berusia 22 tahun, sedangkan Tyas berusia 19 tahun. Azis bekerja sebagai sopir, sedangkan Tyas bekerja sebagai penjaga toko

[20] Abdul Azis, *Wawancara,* Templek, 22 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baju. Sampai saat ini, kehidupan mereka tetap tercukupi dan orang tuanya masih hidup sampai saat ini.

Menurut Azis, "meskipun seseorang menikah tidak melanggar perkawinan *numpang karang,* pasti dalam menjalani kehidupan rumahtangga mendapat cobaan dan nikmat dari Allah swt."

Berdasarkan hasil wawancara, pasangan yang melanggar perkawinan *numpang karang* tidak memperdulikan cemohan orang lain, meskipun beberapa orang telah menilai semua kehidupan yang terjadi setelah menikah selalu dikaitkan sebagai akibat melanggar perkawinan *numpang karang*.

C. Pendapat Masyarakat Dusun Templek Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Tentang Larangan Perkawinan *Numpang Karang*

1. Pendapat tokoh agama

Menurut Imam Syafi'i, semua perbuatan manusia tergantung pada niatnya. Larangan perkawinan tersebut merupakan hanya naluri nenek moyang terdahulu. Boleh mempercayai hal tersebut hanya sekedar pengetahuan saja, namun jangan terlalu diyakini. Karena, semua yang mengatur kehidupan hanya Allah swt. dan semuanya akan kembali kepada Allah swt.[21]

Ketika orang tua yang akan menikahkan anaknya menanyakan hal tersebut, maka tetap saya perbolehkan menikahkan anaknya. Karena,

[21] Imam Syafi'i, *Wawancara,* Templek, 24 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah swt. memberikan nikmat dan *bala'* kepada setiap orang itu berbeda sesuai dengan kemampuan hamba-Nya. Hanya do'a dan usaha yang dapat dilakukan, serta ikhlas menerima apapun hasilnya. Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti ada saja cobaannya, termasuk dalam berumahtangga. Tetapi, setiap cobaan pasti ada hikmahnya.

2. Pendapat tokoh masyarakat

Perkawinan *numpang karang* sudah dilarang sejak dahulu. Saat ini, masyarakat masih mempercayai hal tersebut. Mereka selalu mengaitkan segala sesuatu yang terjadi setelah menikah sebagai akibat dari larangan perkawinan *numpang karang.*[22]

3. Pendapat sesepuh Desa Gadungan

Menurut pendapat sesepuh Desa Gadungan bahwa masyarakat masih kuat meyakini anggapan orang tua terdahulu, serta setiap peristiwa atau kejadian yang timbul setelah menikah, selalu dikaitkan dengan perkataan orang tua terdahulu. Menurut saya "Setiap keyakinan yang ada pada diri seseorang menyebabkan timbul rasa ketakutan dan kekhawatiran. Akibatnya, rasa takut dan khawatir terhadap apa yang telah diyakini pasti akan terjadi." Masyarakat yang meyakini larangan perkawinan tersebut merasa takut hidupnya tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, terutama masalah kebutuhan pangan.[23]

---

[22] Sholeh, *Wawancara,* Templek, 21 April 2015.
[23] Asik, *Wawancara,* Templek, 20 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id